

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NOMOR 13.PB/Kpts/KPU-Lotim/017.433846/2012

**PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN
PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI
LOMBOK TIMUR TAHUN 2013**

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota antara lain menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati/Walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan kegiatan Pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur merupakan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati.

Berdasarkan hal tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur perlu menetapkan Keputusan tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013.

Dasar Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur menetapkan Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013 Nomor 13.PB/Kpts/KPU-Lotim/017.433846/2012 adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
- g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010;
- h. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 13.PB/Kpts/KPU-Lotim/017.433846/2012 ini menetapkan: Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum

**Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.**

CATATAN : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Materi ketentuan yang dimuat dalam Keputusan ini a.l mengenai :

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Tujuan
3. Azas Penyelenggara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati
Lombok Timur Tahun 2013
4. Dasar Hukum

II. PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA DI TPS

III. PENGHITUNGAN SUARA

IV. PENGHITUNGAN SUARA DAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG

V. KETENTUAN LAIN-LAIN